



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama Lengkap : **ANDRIS WINKRIS BANSAGA BAWINTO;**
2. Tempat lahir : Siau;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/12 November 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Minto Gumolung, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum AMG Law Office/Aris Minto Gumolung, S.H., &rekan, beralamat di Perumahan GPI (Griya Paniki Indah) Jalan Anggrek I Nomor 12 A Kima Atas, Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah nomor 71/SK/2023/PN Mgn, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN TALAUD CQ. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN TALAUD Beralamat di Jalan Memohomane (Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud) di Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud. yang dalam ini memberi kuasa kepada:

1. Manuel Joli Bansaga, S.H.,
2. Julius B. Kalungan, S.H.,
3. Okrianto Nae, S.H.,

Semuanya adalah Anggota POLRI pada Polres Kepulauan Talaud berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Melonguane dibawah nomor 82/SK/2023/PN Mgn tertanggal 4 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn Tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane register nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn tanggal 22 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Untuk mengajukan permohonan praperadilan terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, berdasar pada :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/B/211/IX/2022/SPKT/Res Talaud/Polda Sulut, tanggal 13 September 2022;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/83/IX/2022/Reskrim, tanggal 27 September 2022;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/II/2023/Reskrim, tanggal 22 Februari 2023;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/47/VIII/2023/Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023;
5. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/47.a/VIII/2023?Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tanggal 18 Agustus 2023;

Adapun yang menjadi alasan serta dasar hukum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa ruang lingkup praperadilan awalnya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) jo. Pasal 77 KUHPidana, namun oleh adanya perkembangan hukum akhir ini telah menerobos batas-batasan tersebut. Adapun perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka dimulai dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI, No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Dalam praktek peradilan juga telah banyak ditemukan putusan-putusan hukum yang pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) terhadap ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHPidana, sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan;

Bahwa telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka dan diantaranya adalah putusan perkara praperadilan Pengadilan Negeri Melonguane, No. 4/Pid.Prap/2019/PN.Mgn, dan lain sebagainya;

Bahwa selain itu penetapan status seseorang sebagai tersangka yang tidak dilakukan dengan berdasarkan hukum adalah tidak sah dan jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI, No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau hukum acara pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga praperadilan yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (tersangka) dari kesalahan kesewenangan yang dilakukan oleh Penegak Hukum. Tentunya Hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh perundang-



undangan. Dalam hal ini peranan Hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI, No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

II. TENTANG HUKUMNYA

A. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai "tersangka".

Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia RI, No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, frasa "bukti permulaan", frasa "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka (14), Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHPidana, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana sesuai dengan Pasal 184 KUHPidana;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia, **tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dikatakan sebagai alat bukti terkuat**. Sebab setiap putusan pemidanaan nantinya harus tetap didasarkan dengan dua alat bukti yang sah;

Bahwa pada hakekatnya Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana menjadi dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo. Untuk itu terhadap alat bukti tersebut perlu diuji :

1. Bahwa apakah Termohon telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana menjadi dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo???
2. Bahwa 2 (dua) alat bukti yang sah yang mana sebagaimana menjadi dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo.....???

Bahwa menurut hemat Pemohon bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo tidak mendasari dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka oleh sebab itu dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara republik Indonesia;



B. Penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia sehingga asas hukum presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan tersebut dan bukan hanya kita saja tapi negara manapun telah menuangkan hal itu kedalam konstitusinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan hak asasi manusia serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan hak asasi manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat;

Bahwa menurut *Sudikno Mertokusumo* kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik;

Bahwa kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Bahwa *Oemar Seno Adji* menentukan prinsip legality merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh rule of law,



konsep maupun oleh paham rechtstaat dahulu maupun oleh konsep socialist legality. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas nullum delictum dalam hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu reaksi dari prinsip legality;

Bahwa dalam hukum administrasi negara badan atau pejabat tata usaha negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi :

- Melampaui wewenang;
- Mencampur adukkan wewenang, dan;
- Bertindak sewenang-wenang;

Bahwa melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain. Menurut *Sjachran Basah abus de droit* (tindakan sewenang-wenang) yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang RI, No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Dibuat sesuai prosedur; dan;
3. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;



Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

Bahwa sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana diurai panjang lebar dalam alasan permohonan praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI, No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 Huruf (a) merupakan keputusan yang tidak sah;
2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 Huruf (b) dan (c) merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

Berdasarkan uraian mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan sebagaimana tersebut, dan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

III. PENUTUP

Upaya hukum praperadilan ini Pemohon lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum. Pemohon menempuh jalan ini karena yakin bahwa melalui forum praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparency) serta akuntabilitas public (public accouintability) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan Penyidik maupun Penuntut Umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum Hakim praperadilan yang memerdekakannya. Hal inilah yang hendak dicapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui upaya hukum praperadilan ini dan oleh karenanya Pemohon sangat berharap sentuhan Yang Mulia Hakim dalam putusannya agar dapat menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam perkara a quo;

IV. PETITUM

Berdasar pada argumentasi hukum dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, berdasar pada:
 - 1) Laporan Polisi Nomor : LP/B/211/IX/2022/SPKT/Res Talaud/ Polda Sulut, tanggal 13 September 2022;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/83/IX/2022/ Reskrim, tanggal 27 September 2022;
 - 3) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/II/2023/ Reskrim, tanggal 22 Februari 2023;
 - 4) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/47/VIII/2023/ Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023;
 - 5) Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/47.a/VIII/2023?Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tanggal 18 Agustus 2023;Adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon sepanjang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon dalam perkara a quo;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan akan mengajukan perubahan permohonan namun setelah mencermati perubahan permohonan dari Pemohon terdapat perubahan materi pokok permohonan yang awalnya permohonan praperadilan terhadap penetapan sebagai Tersangka oleh Termohon namun dirubah menjadi Permohonan praperadilan terhadap penetapan sebagai Tersangka oleh Termohon dan Permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Oleh karena perubahan tersebut telah merubah materi pokok perkara praperadilan sehingga Hakim menyatakan perubahan tersebut tidak diperkenankan dan atas penyampaian Hakim tersebut, Pemohon tidak keberatan dan menyatakan bertetap pada permohonan awal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2023 dan diajukan persidangan pada tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

Adapun yang menjadi tanggapan atau jawaban Kami dari Pihak TERMOHON PRAPERADILAN atas permohonan Praperadilan Pemohon ANDRIS WINKRIS BANSAGA BAWINTO adalah sebagai berikut :



1. Bahwa setelah mempelajari dan meneliti Permohonan Pemohon dalam keseluruhan dalil-dalilnya tidak ada satupun yang menyatakan dengan tegas dan jelas mengenai **Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka**., sehingga esensi yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon menyangkut Penetapan Tersangka terhadap Termohon adalah Kabur (*Abscuur libel*) dengan demikian dalil-dalil Pemohon dimaksud untuk keseluruhan secara tegas kami tolak/bantah.
2. Bahwa pemohon dalam permohonannya pada angka **II huruf A** menyatakan **Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka**.

Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia RI, No. 21/PUU-X11/2014, tanggal 28 April 2015, frasa "bukti permulaan", frasa "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka (14), Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (I) KUHPidana, Oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana sesuai dengan Pasal 184 KUHPidana;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dikatakan sebagai alat bukti terkuat. Sebab setiap putusan pernidanaan nantinya harus tetap didasarkan dengan dua alat bukti yang sah;

Bahwa pada hakekatnya Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana menjadi dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo. Untuk itu terhadap alat bukti tersebut perlu diuji:

1. Bahwa apakah Termohon telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana menjadi dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo.....???:
2. Bahwa 2 (dua) alat bukti yang sah yang mana sebagaimana menjadi dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo.....???:

Bahwa menurut hemat Pemohon bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo tidak mendasari dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka oleh sebab itu dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara republik Indonesia;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas bahwa pemohon tidak memahami Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 pada Ayat (2) yang berbunyi” pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya untuk aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara” namun pemohon dalam permohonannya sudah memasuki materi perkara yang seharusnya diuji dalam sidang perkara a quo.

3. Bahwa terkait dengan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dianggap oleh pemohon, termohon belum mengantongi dua alat bukti yang sah berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia RI, No. 21/PUU-X11/2014, tanggal 28 April 2015, frasa "bukti permulaan", frasa "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka (14), Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHPidana, Oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana sesuai dengan Pasal 184 KUHPidana, namun dengan penuh kerendahan hati termohon harus mengatakan bahwa pemohon tidak mengikuti perkembangan atau kurang memahami tentang alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Serta adanya perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

a) pasal 24 Ayat (1) berbunyi” Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terdiri atas:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

b) Pasal 24 ayat (2) berbunyi” Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

c) Pasal 24 ayat (3) berbunyi Termasuk alat bukti surat yaitu:

- a. Surat keterangan psikologi kilinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. Rekaman medis;
- c. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. Hasil pemeriksaan rekening bank.

d) Pasal 25 ayat (1) berbunyi” keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

e) Pasal 25 ayat 3 berbunyi” dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau



- c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

Sehingga dengan demikian alat bukti yang telah dipenuhi oleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka ialah:

1. Keterangan saksi:

- a. Adanya keterangan saksi/korban ANAK KORBAN;
- b. Adanya keterangan saksi MEILAN TUTER, saksi MARIA BENGKAL, saksi YEPNI BENGKAL, Saksi DIKSON LARINDA, Saksi PERI BUIDA;

2. Surat ;

- a. Adanya Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 030 / VER / RSUD / IX / 2022, Tanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh dr. ELVIN ANDRIANI HERLAMBANG
- b. Adanya Surat Laporan hasil pemeriksaan psikologi terhadap identitas terperiksa ANAK KORBAN tanggal 30 Juli 2023 oleh Psikolog pemeriksa HANNA NINA IREINE MONAREH, M.Psi, Psikolog

3. Petunjuk.

Adanya persesuaian antara alat bukti Keterangan Saksi dengan Surat yaitu persesuaian antara keterangan saksi/korban ANAK KORBAN, saksi MEILAN TUTER, saksi MARIA BENGKAL dan saksi YEPNI BENGKAL dengan Surat berupa Visum Et Repertum dan Laporan hasil pemeriksaan psikolog (pasal 188 KUHAP, Pasal 25 ayat (3) huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS).

Dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia RI, No. 21/PUU-X11/2014, tanggal 28 April 2015, frasa "bukti permulaan", frasa "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka (14), Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAPidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



4. Bahwa dalam Proses Penyidikan Termohon sudah melakukan tahapan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Tindak Pidana. Adapun langkah – langkah penyidikan yang dilaksanakan Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 211 / IX / 2022 / SPKT / Res Talaud / Polda Sulut, Tanggal 13 September 2022 sebelum melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan;

Tahapan Penyelidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 14 September 2022, termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 289 / IX / 2022 / Reskrim, Tanggal 14 September 2022 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP. Gas / 290 / IX / 2022 / Reskrim. Tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik.
- 2) Pada tanggal 14 September 2022 membuat dan mengirimkan SP2HP A1 Nomor : / 142 / IX / 2022 / Reskrim, Tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik, kepada pelapor yang isinya bahwa laporannya telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan;
- 3) Pada tanggal 12 September 2022, termohon membuat dan mengirimkan surat undangan klarifikasi saksi kepada :
 - a) Perempuan YEPNI BENGKAL, keluarga pelapor.
 - b) Perempuan ANAK KORBAN, pelapor.
 - c) Perempuan MARIA BENGKAL, orang tua pelapor.Surat Undangan tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik;
- 4) Pada tanggal 15 September 2022, termohon melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saksi :



- a) Perempuan YEPNI BENGKAL, keluarga pelapor dengan berita acara klarifikasi tanggal 15 September 2022.
- b) Perempuan MARIA BENGKAL, orang tua pelapor dengan berita acara klarifikasi tanggal 15 September 2022.
- 5) Pada tanggal 16 September 2022, termohon melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap perempuan ANAK KORBAN, pelapor dengan berita acara klarifikasi tanggal 16 September 2022.
- 6) Pada tanggal 16 September 2022, termohon membuat dan mengirimkan surat undangan klarifikasi saksi kepada lelaki ANDRIWINKRIS B. BAWINTO, sebagai terlapor, yang di tandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik;
- 7) Pada tanggal 20 September 2022, termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi lelaki ANDRIWINKRIS B. BAWINTO, sebagai terlapor dengan berita acara klarifikasi tanggal 20 September 2022;
- 8) Pada tanggal 21 September 2022, termohon membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan;
- 1) Pada tanggal 21 September 2022, termohon membuat nota dinas undangan gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan;
- 2) Pada tanggal 23 September 2022, termohon melaksanakan gelar perkara yaitu peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor ANAK KORBAN. Gelar perkara tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kepl Talaud IPTU MANUEL JOLI BANSAGA, S.H, KBO Sat Reskrim Polres Kepl Talaud IPDA YERRY D. TUMUNDO, S.Sos, Kanit IV Sat reskrim Polres Kepl Talaud IPDA YULHAM AZHAR, S.H, Kanit III Sat reskrim POLres Kepl Talaud AIPTU MARKUS AGIMAT, S.H, Banit Sat reskrim Polres Kepl Talaud AIPDA JULIUS KALLUNGAN, S.H, Banit Sat reskrim Polres Kepl Talaud BRIPKA OKRIANTO NAE, S.H dan beberapa peserta gelar Sat reskrim Polres Kepl Talaud, dengan kesimpulan bahwa peristiwa yang dilaporkan ANAK KORBAN adalah peristiwa pidana berdasarkan



dua alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk. Karena itu direkomendasikan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Selanjutnya membuat laporan hasil gelar perkara.

b. Penyidikan;

Tahapan Penyidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 27 September 2022, Termohon membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 83 / IX / 2022 / Reskrim, Tanggal 27 September 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 84 / IX / 2022 / Reskrim, Tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud;
- 2) Masih pada tanggal 27 September 2022, Termohon dalam hal ini penyidik membuat SP2HP A.3 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik dan dikirim ke pelapor yang isinya bahwa laporannya akan dilakukan penyidikan;
- 3) Pada tanggal 30 September 2022, Termohon membuat SPDP yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik dan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Melonguane;
- 4) Pada tanggal 28 November 2022, Termohon membuat dan mengirimkan surat panggilan saksi kepada perempuan ANAK KORBAN. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik;
- 5) Pada tanggal 23 Februari 2023, Termohon membuat dan mengirimkan surat panggilan saksi kepada :
 - a) Perempuan MARIA BENGKAL, orang tua pelapor.
 - b) Perempuan YEPNI BENGKAL, keluarga pelapor.Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik;
- 6) Pada tanggal 27 Februari 2023, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi ANAK KORBAN, sebagai pelapor, dengan berita acara pemeriksaan tanggal 27 Februari 2023;
- 7) Pada tanggal 27 Februari 2023, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi :



- a) Perempuan MARIA BENGKAL, orang tua pelapor, dengan berita acara pemeriksaan tanggal 27 Februari 2023.
- b) Perempuan YEPNI BENGKAL, keluarga pelapor, dengan berita acara pemeriksaan tanggal 27 Februari 2023.
- 8) Pada tanggal 03 Maret 2023, Termohon membuat dan mengirimkan surat panggilan saksi kepada lelaki PERI BUIDA. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik;
- 9) Pada tanggal 07 Maret 2023, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi lelaki PERI BUIDA, dengan berita acara pemeriksaan tanggal 07 Maret 2023.
- 10) Pada 19 Mei 2023, Termohon membuat dan mengirimkan surat panggilan saksi kepada lelaki DIKSON LARINDA. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik;
- 11) Pada tanggal 23 Mei 2023, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi lelaki DIKSON LARINDA, dengan berita acara pemeriksaan tanggal 23 Mei 2023.
- 12) Pada tanggal 26 Mei 2023, Termohon membuat dan mengirimkan surat panggilan saksi kepada perempuan MEILAN TUTER. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik;
- 13) Pada tanggal 01 Juni 2023, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi perempuan MELAN TUTER, dengan berita acara pemeriksaan tanggal 01 Juni 2023.
- 14) Pada tanggal 16 Agustus 2023, Termohon membuat dan mengirimkan nota dinas gelar perkara penetapan tersangka kepada peserta gelar;
- 15) Pada tanggal 17 Agustus 2023 melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dikebun wabul Desa Salibabu Kec. Salibabu Kab. Kepl Talaud, yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kepl Talaud IPTU MANUEL JOLI BANSAGA, S.H, dan dihadiri oleh peserta gelar Kasi Propam Polres Kepl Talaud IPDA HUGO WANDO ESSING, Ps. Kasubsi Bankum Sikum AIPDA



ENDRO S. KANSIL, Ps. Kasubsi Dumas Siwas AIPDA MYCHEL WONGSO, S.H beserta personil Satreskrim Polres Kepl Talaud dengan kesimpulan bahwa minimal dua alat bukti untuk menetapkan ANDRIWINKRIS B. BAWINTO sebagai tersangka terpenuhi dan merekomendasikan ANDRIWINKRIS B. BAWINTO dapat ditetapkan sebagai tersangka.

- 16) Pada tanggal 18 Agustus 2023, Termohon menerbitkan surat ketetapan Tersangka lelaki ANDRIWINKRIS B. BAWINTO Nomor : S.Tap/ 47.a / VIII / 2023 / Reskrim, Tanggal 18 Agustus 2023. Surat penetapa Tersangka tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik;
- 17) Pada tanggal 18 Agustus 2023, Termohon menerbitkan dan mengirim surat pemberitahuan penetapan tersangka ANDRIWINKRIS B. BAWINTO;
- 18) Pada tanggal 18 Agustus 2023, Termohon membuat dan mengirimkan panggilan tersangka kepada lelaki ANDRIWINKRIS B. BAWINTO;
- 19) Pada tanggal 21 Agustus 2023, Termohon melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ANDRIWINKRIS B. BAWINTO dengan berita acara pemeriksaan pada tanggal 21 Agustus 2023;
- 20) Pada tanggal 21 Agustus 2023, Termohon menerbitkan surat pemberitahuan hak – hak tersangka;

Sehingga dengan demikian tahapan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon sampai dalam proses Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa pemohon dalam permohonannya pada angka **II huruf B** menyatakan **Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.**

Bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia sehingga asas hukum presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan tersebut dan bukan hanya kita saja tapi negara manapun telah menuangkan hal itu kedalam konstitusinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal I ayat (3), berbunyi : Negara



Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan hak asasi manusia serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan.

Bahwa dalam hukum administrasi negara badan atau pejabat tata usaha negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi:

- Melampaui wewenang;
- Mencampur adukkan wewenang, dan;
- Bertindak sewenang-wenang;

Bahwa melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain. Menurut Sjachran Basah abus de droit (tindakan sewenang-wenang) yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Bahwa penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang RI, No, 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Dibuat sesuai prosedur; dan;
3. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan tidak



terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

Bahwa sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana diurai panjang lebar dalam alasan permohonan praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI, No. 30 tahun 2014 tentang Admmistrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 Huruf (a) merupakan keputusan yang tidak sah;
2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 Huruf (b) dan (c) merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

Berdasarkan uraian mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan sebagaimana tersebut, dan apabila dihubungkan dengan ündakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Pasal 17 UU No 30 Tahun 2014 yang merupakan rujukan pemohon berbunyi:

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.

Ayat (2) Larangan Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Larangan melampui Wewenang;
- b. Larangan mencampuradukan Wewenang;
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 52 UU No 30 Tahun 2014 yang merupakan rujukan pemohon berbunyi:

Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapan oleh pejabat yang berwewenang;



- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Pasal 56 UU No 30 Tahun 2014 yang merupakan rujukan pemohon berbunyi:

Ayat (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

Ayat (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Terkait dengan pasal 17 UU No 30 Tahun 2014 tersebut Termohon ingin menguraikan bunyi pasal 18 UU No 30 Tahun 2014 berbunyi:

Ayat (1) badan dan/atau Pejabat pemerintahan dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Melampui masa jabatan Atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. Melampui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) badan dan/atau Pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

Ayat (3) badan dan/atau Pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



Bahwa Pemohon sebagaimana pada uraiannya angka **II huruf B** tersebut sangat jelas Pemohon bingung dan terlalu mengada-ada terkesan tidak memahami Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang menjadi rujukan Pemohon dan menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Bahwa mungkin permohonan Pemohon sebagaimana pada angka **II huruf B** tersebut lebih tepat ditujukan kepada Bupati Kepulauan Talaud atas pemberhentian saudara Pemohon dari Kepala Desa Salibabu Utara dalam Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada Termohon sebagai Lembaga Penegak Hukum (diwilayah hukum Polres kepulauan Talaud) yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

1. Pasal (1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
2. Pasal (3) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya sebagai Penjabaran dari Kita Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Pasal 2 Penyidik adalah:
 - a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pejabat pegawai negeri sipil.
2. Pasal 2A Ayat (1): untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, calon harus persyaratan:
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan

Selanjutnya berdasarkan **Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.**



- a. pasal 1 ayat (1) diatur tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Pasal 1 ayat (4) : Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- c. Pasal 1 ayat (5) : Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai Kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu.

Selanjutnya berdasarkan **Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Sektor.**

- a. Pasal 6 ayat (3) huruf m: Satuan Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal.
- b. Pasal 33 ayat (1): Satuan Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf m bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- c. Pasal 33 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan
 - b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun sebagai korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;
 - g. penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana Umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.
- d. Pasal 34 ayat (1): Satuan Reserse Kriminal Sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 terdiri atas:
 - a. Urusan Pembinaan Operasional;
 - b. Urusan admisnitras dan ketatausahaan;



- c. Urusan identifikasi; dan
- d. Unit.
- e. Pasal 34 ayat (5): Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum polres serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa selain dan selebihnya yang Termohon tidak tanggapi, Termohon telah menolaknya karena secara substansi telah terjawab pada uraian tersebut diatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dalam hal ini Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH;
3. Menyatakan menurut hukum Penetapan Tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon ANDRIS WINKRIS BANSAGA BAWINTO adalah SAH;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON PRAPERADILAN.

Demikianlah jawaban kami Termohon dalam persidangan ini, kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan secara tertulis (replik) tertanggal 5 september 2023 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan secara tertulis (duplik) tertanggal 6 september 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resort Kepulauan Talaud perihal Permintaan keterangan kepada Andris Winkris Bansaga Bawinto, Nomor B/638/IX/2022/Reskrim, tertanggal 16 September 2022, sehubungan dengan dugaan peristiwa tindak pidana persetujuan anak dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 di Kebun Wabul Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda P-1;

2. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/126/VIII/2023/Reskrim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resort Kepulauan Talaud kepada Andriswinkris B. Bawinto tertanggal 18 Agustus 2023, guna diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, diberi tanda P-2;
3. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/47a/VIII/2023/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama Andriwinkris B. Bawinto tertanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 13 Agustus 2022 bertempat di rumah Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Salibabu Utara yang ditandatangani Ketua BPD dan saksi-saksi yaitu G.R. Bambulu (Ratutampa), Raist Lantang (kepala Urusan Tata Usaha dan Umum), dan Deisye P. Gentindatu (Staf Sekretariat), diberi tanda P-4a;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Rapat Internal BPD tertanggal 29 September 2022 yang ditandatangani Ketua BPD, Sekretaris BPD dan 2 (dua) orang anggota BPD yaitu Hakris Bawinto dan Orvani Humena, diberi tanda P-4b;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/207/X/2022/reskrim tertanggal 17 Oktober 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resort Kepulauan Talaud kepada Satri Lantang untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi, diberi tanda P-5;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/75/V/2023/reskrim tertanggal 19 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resort Kepulauan Talaud kepada George R. Bambulu untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi, diberi tanda P-6;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Absensi Kelas (Daftar Hadir) Kelas IX.2 SMP Negeri 3 Lirung tahun pelajaran 2022-2023, diberi tanda P-7;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



9. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tamu Pemerintah Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4a, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti Surat P-4b telah diberi meterai yang cukup namun hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. George Ratu Bambulu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda dengan Pemohon maupun termohon;
- Bahwa saksi dihadirkan karena ada perselingkuhan antara Pemohon dan Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan antara Pemohon dan Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi sebagai ketua adat Desa Salibabu Selatan;
- Bahwa Perselingkuhan antara Pemohon dan Anak Korban sudah dilakukan pertemuan dan diselesaikan secara adat yang dilaksanakan di rumah ketua BPD Desa salibabu selatan;
- Pada waktu pertemuan tersebut dihadiri oleh Pemohon bersama keluarganya, Anak Korban bersama keluarganya, perangkat desa Salibabu Selatan dan banyak masyarakat;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut tidak ada pengakuan dari Pemohon dan Anak Korban sudah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa pertemuan tersebut ada dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa di berita acara pertemuan tersebut Anak Korban tidak menandatangani;
- Bahwa saksi menandatangani berita cara pertemuan tersebut;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut berakhir damai;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polisi pada tahun 2023 sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Polisi;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan karena sudah ada isu adanya perselingkuhan antara Pemohon dan Anak Korban;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan oleh BPD dan diikutsertakan secara adat;



- Bahwa saksi pada saat diperiksa di Kantor Polisi tidak dalam tekanan dan diperiksa secara dialog dengan cara penyidik bertanya terlebih dahulu lalu saksi menjawab;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa di Kantor Polisi hanya memberikan keterangan mengenai persetujuan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi disuruh untuk membaca dan menandatangani Berita Acara di Polisi per halamannya;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohon tanggapi dalam kesimpulan;

2. Dickon Larinda, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada perselingkuhan antara Pemohon dan Anak Korban;
- Bahwa saksi tahu perselingkuhan tersebut nanti di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD Desa Salibabu Selatan;
- Bahwa Perselingkuhan antara Pemohon dan Anak Korban sudah dilakukan pertemuan dan diselesaikan secara adat yang dilaksanakan di rumah ketua BPD Desa salibabu selatan;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut dihadiri oleh Pemohon bersama keluarganya, Anak Korban bersama keluarganya, perangkat desa Salibabu Selatan dan banyak masyarakat;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut tidak ada pengakuan dari Pemohon dan Anak Korban sudah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa peremuan tersebut ada dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pertemuan tersebut;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut berakhir damai;
- Bahwa saksi sebelum pertemuan tersebut saksi datang kerumah Anak Korban dan disana saksi ketemu dengan ibu dari Anak Korban sedangkan Anak Korban tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah saksi datang kerumah Anak Korban, pada malamnya Anak Korban datang kerumah saksi kemudain saksi bertanya kepada Anak Korban apakah benar perselingkuhan tersebut dan dia mengatakan itu tidak benar serta mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polisi pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan karena sudah ada isu adanya perselingkuhan antara Pemohon dan Anak Korban;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan oleh BPD dan diikutsertakan secara adat;
- Bahwa di berita acara pertemuan tersebut Anak Korban tidak menandatangani;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa di Kantor Polisi tidak dalam tekanan dan diperiksa secara dialog dengan cara penyidik bertanya terlebih dahulu lalu saksi menjawab;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa di Kantor Polisi hanya memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi disuruh untuk membaca dan menandatangani Berita Acara di Polisi per halamannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohonanggapi dalam kesimpulan;

3. Eli Moristo Humapi Bawinto, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada persoalan percabulan dibawah umur oleh Pemohon kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi tahu percabulan tersebut nanti di Melonguane pada saat saksi mengikuti bela negara pada tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa sebelum ke Melonguane, saksi melakukan pertemuan di Kantor Desa sekitar jam 10.00 Wita pagi;
- Bahwa saksi pada saat memasuki Kantor Desa langsung melihat Pemohon berada di ruangnya dan Saksi dengan Pemohon sempat bercakap-cakap;
- Bahwa saksi setelah itu langsung balik kerumah saksi untuk siap-siap pergi ke Melonguane;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Vredianus balik ke Kantor Desa sekitar jam 13.00 Wita untuk bersama-sama dengan Pemohon ke Melonguane untuk mengikuti kegiatan Bela Negara;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohonanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



4. Vredianus Kalemang, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada persoalan percabulan dibawah umur oleh Pemohon kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi tahu percabulan tersebut nanti di Melonguane pada saat saksi mengikuti bela negara pada tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa sebelum ke Melonguane, saksi melakukan pertemuan di Kantor Desa sekitar jam 10.00 Wita pagi;
- Bahwa saksi pada saat memasuki Kantor Desa langsung melihat Pemohon berada di ruangnya dan Pemohon dengan Saksi sempat bercakap-cakap;
- Bahwa saksi setelah itu langsung balik kerumah saksi untuk siap-siap pergi ke Melonguane;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Eli Moristo Humampi Bawinto balik ke Kantor Desa sekitar jam 13.00 WITA untuk bersama-sama dengan Pemohon ke Melonguane untuk mengikuti kegiatan Bela Negara;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohon tanggapi dalam kesimpulan;

5. Raist Rumube Lantang, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada perselingkuhan antara Pemohon dan Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di Kantor Polisi terkait masalah perselingkuhan tersebut pada bulan Oktober 2022 bersama dengan Ketua BPD;
- Bahwa Saksi bersama dengan ketua BPD diperiksa oleh bapak Polisi Feriatno Polaku;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara di kantor polisi;
- Bahwa saksi adalah perangkat desa Salibabu Selatan;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 saksi piket di kantor desa Salibabu Selatan;
- Bahwa pada hari itu juga ada kegiatan di melonguane dan Pemohon menyuruh saksi untuk mengumpulkan para perangkat desa;
- Bahwa pada hari itu juga Pemohon hadir di Kantor desa sekitar jam 09.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 12.00 WITA, saksi dengan Kepala Desa bersama perangkat desa yang lain pulang kerumah untuk siap-siap ke Melonguane dan balik lagi ke Kantor Desa sekitar Jam 13.00 WITA;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari ibu Norma Pande terkait perselingkuhan antara suaminya yang masih berstatus anggota Polisi dengan Anak Korban;
- Bahwa rumah saksi dengan Anak Korban hanya berdekatan;
- Bahwa saksi pernah melihat dirumah Anak Korban ribut-ribut terkait perselingkuhan;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohon tanggapi dalam kesimpulan;

6. Sawitri Agnes Pareda, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada perselingkuhan antara Pemohon dan Anak Korban;
- Bahwa saksi sebagai guru di SMP Lirung yang dimana salah satu siswanya adalah Anak Korban;
- Bahwa pernah ada yang mengadu di sekolah kami yaitu Ibu Norma Pande dikarenakan perselingkuhan antara suaminya yang masih berstatus anggota Polisi dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah adanya laporan tersebut besoknya kami langsung melakukan pembinaan kepada Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban tidak mengakui bahwa dia berselingkuh;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Anak Korban hadir disekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Anak Korban terkait perselingkuhan;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohon tanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan ahli dalam persidangan aquo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/211/IX/2022/SPKT/RES TALAUD/POLDA SULUT atas nama

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



pelapor Anak Korban dan Terlapor Andiwingkris Bawinto tertanggal 13 September 2022, diberi tanda T-1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/289/IX/2022/Reskrim tertanggal 14 September 2022 dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/290/IX/2022/Reskrim tertanggal 14 September 2022, diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/142/IX/2022/Reskrim tertanggal 14 September 2022 kepada Anak Korban, diberi tanda T-3;
4. 3 (tiga) lembar fotokopi surat permintaan keterangan/klarifikasi kepada Anak Korban, Maria Bengkal, Yepni Bengkal tertanggal 13 September 2022, diberi tanda T-4;
5. 5 (lima) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi (saksi korban) atas nama Anak Korban yang didampingi Yepni Bengkal tertanggal 16 September 2022, diberi tanda T-5;
6. 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi (saksi) atas nama Yepni Bengkal tertanggal 15 September 2022, diberi tanda T-6;
7. 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi (saksi) atas nama Maria Bengkal tertanggal 15 September 2022, diberi tanda T-7;
8. 5 (lima) lembar fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Perseubuhan Anak Dibawah Umur tertanggal 21 September 2022, diberi tanda T-8;
9. 9 (sembilan) lembar fotokopi Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan yang berisi: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas B/ND-20/IX/2023/Res-Kepl.Tld tertanggal 21 September 2023, 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Gelar peningkatan proses hukum perkara dari tahap Lidik ke Sidik, 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara tertanggal 23 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara atas nama I Gusti Made Andre, S.Tr.K selaku Kasat Reskrim tertanggal 23 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara atas nama Julius Kalungan, S.H. tertanggal 23 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara atas nama Miller D. Kafia tertanggal 23 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara atas nama Juandi Garusim selaku Banit II tertanggal 23 September 2022, 1 (satu) lembar



- fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara atas nama Yery Tumundo, S.Sos selaku KBO Reskrim tertanggal 23 September 2022, diberi tanda T-9;
- 10.12 (dua belas) lembar fotokopi Surat Perintah Penyidikan dan Surat perintah Tugas yang berisi 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/83/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SP.Gas/84/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/11/II/2023/Reskrim tertanggal 22 februari 2023, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SP.Gas/12/II/2023/Reskrim tertanggal 22 Februari 2023, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/47/VIII/2023/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2023, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SP.Gas/48/VIII/2023/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda T-10;
- 11.4 (empat) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/37/IX/2022/reskrim tertanggal 30 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/06/II/2023/Reskrim tertanggal 24 Februari 2023, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/28/VIII/2023/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda T-11;
- 12.3 (tiga) lembar fotokopi Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A3) yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan akan dilakukan Penyidikan kepada Anak Korban tertanggal 27 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan akan dilakukan Penyidikan kepada Anak Korban tertanggal 22 Februari 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan akan dilakukan Penyidikan kepada Anak Korban tertanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda T-12;
- 13.7 (tujuh) lembar fotokopi surat Panggilan yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi surat Panggilan Nomor S.Pgl/223/XI/2022/Reskrim kepada Anak Korban tertanggal 28 November 2022, 1 (satu) lembar fotokopi surat Panggilan Nomor S.Pgl/22/III/2023/Reskrim kepada Anak Korban tertanggal 7 Maret 2023, 1 (satu) lembar fotokopi surat Panggilan Nomor



- S.Pgl/17/II/2023/Reskrim kepada Maria Bengkal tertanggal 23 Februari 2023, 1 (satu) lembar fotokopi surat Panggilan Nomor S.Pgl/18/II/2023/Reskrim kepada Yepni Bengkal tertanggal 23 februari 2023, 1 (satu) lembar fotokopi surat Panggilan Nomor S.Pgl/27/III/2023/Reskrim kepada Yepni Bengkal tertanggal 7 Maret 2023, 1 (satu) lembar fotokopi surat Panggilan Nomor S.Pgl/23/III/2023/Reskrim kepada Peri Buida tertanggal 3 Maret 2023, 1 (satu) lembar fotokopi surat Panggilan Nomor S.Pgl/76/V/2023/Reskrim kepada Dikson Larinda tertanggal 19 Mei 2023, diberi tanda T-13;
- 14.10 (sepuluh) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi Korban) atas nama Anak Korban yang didampingi Maria Bengkal tertanggal 27 februari 2023 dan 10 Maret 2023, diberi tanda T-14;
- 15.3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Maria Bengkal tertanggal 27 februari 2023, diberi tanda T-15;
- 16.8 (delapan) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Yepni Bengkal tertanggal 27 februari 2023 dan 10 Maret 2023, diberi tanda T-16;
- 17.4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Peri Buida tertanggal 7 Maret 2023, diberi tanda T-17;
- 18.6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Dikson Larinda tertanggal 23 Mei 2023, diberi tanda T-18;
- 19.4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Meilan Tuter tertanggal 1 Juni 2023, diberi tanda T-19;
- 20.5 (lima) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Andris Winkris Bansaga Bawinto 5 Oktober 2022, diberi tanda T-20;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi Visum Et Repertum Nomor 445/030/VER/RSUD/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 atas nama Anak Korban oleh dr. Elvin Andriani Herlambang, diberi tanda T-21;
22. 7 (tujuh) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Ahli Psikologi Nomor B/323/VI/2023/Reskrim tertanggal 22 Juni 2023 dan 6 (enam) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan Identitas terperiksa Anak Korban dengan Psikolog Pemeriksa Hanna Nina Irene Monareh, M.Psi., Psikolog tertanggal 30 Juli 2023, diberi tanda T-22;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Permintaan Pendampingan Psikososial kepada Korban Persetujuan terhadap Anak dibawah umur atas nama Anak



Korban tertanggal 25 juli 2023 dan 4 (empat) lembar fotokopi Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana persetujuan dibawah umur terhadap Anak Korban tertanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda T-23;

24.22 (dua puluh dua) lembar fotokopi Gelar Perkara Penetapan Tersangka yang berisi: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas B/ND-27/VIII/2023/Res-Kep1.Tld tertanggal 16 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Notulen Gelar perkara Penetapan Tersangka tertanggal 17 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara Penetapan Tersangka tertanggal 17 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Tanggapan Peserta Gelar Perkara atas nama peserta Manuel Joli Bansaga, S.H. selaku Kasat Reskrim tertanggal 17 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Tanggapan Peserta Gelar Perkara atas nama peserta Mychel Wongso, S.H. selaku PS Kasubsi Dumas Siwas tertanggal 17 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Tanggapan Peserta Gelar Perkara atas nama peserta Endro S. Kansil selaku PS. Kasubsibankum Sikum tertanggal 17 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Tanggapan Peserta Gelar Perkara atas nama peserta Markus Agimat tertanggal 17 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Tanggapan Peserta Gelar Perkara atas nama peserta HW Essing selaku PS Kasi Propam tertanggal 17 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Tanggapan Peserta Gelar Perkara atas nama peserta M. Barahama, S.H. selaku Kanit I Reskrim tertanggal 17 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Tanggapan Peserta Gelar Perkara atas nama peserta Y. Azhar, S.H. selaku Kanit 4 tertanggal 17 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Tanggapan Peserta Gelar Perkara atas nama peserta Okrianto Nae, S.H tertanggal 17 Agustus 2023, 1 (satu) lembar fotokopi Tanggapan Peserta Gelar Perkara atas nama peserta M. Doni Katia, S.H tertanggal 17 Agustus 2023, 8 (delapan) lembar fotokopi Paparan Gelar Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Persetujuan Anak, 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 17 Agustus 2023, diberi tanda T-24;

25.2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/47a/VIII/2023/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama Andriwinkris B. Bawinto tertanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda T-25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.2 (dua) lembar fotokopi surat Panggilan Nomor S.Pgl/126/VIII/2023/Reskrim kepada Andriwinkris B. Bawinto tertanggal 18 Agustus 2023, diberitanda T-26;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-26 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yetske Anggriani Matei, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada persetujuan anak dibawah umur oleh Pemohon kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi selaku penyidik dalam perkara Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan surat perintah untuk perkara persetujuan pemohon kepada Anak Korban;
- Bahwa setahu saksi untuk perkara pemohon sudah cukup dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu Keterangan saksi dan Hasil Visum;
- Bahwa saksi juga bersama tim sudah mendapatkan tambahan alat bukti surat yaitu Hasil Psikologi dan Hasil Penelitian dari Dinas Sosial;
- Bahwa untuk perkara pemohon pernah diadakan gelar perkara;
- Bahwa rekomendasi gelar perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa dalam perkara Pemohon ada penambahan saksi;
- Bahwa setelah penyidikan dilakukan juga gelar perkara;
- Bahwa oleh karena sudah mendapatkan alat bukti yang cukup maka Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa ada alat bukti juga rekaman, alat bukti ~~screenshot~~ percakapan dan alat bukti foto yang kemudian akan dilakukan penyitaan;
- Bahwa kasus persetujuan anak dibawah umur tersebut meskipun sudah diselesaikan di desa tetap Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa untuk sidik yang pertama sudah diserahkan ke Kejaksaan namun dikembalikan lagi;
- Bahwa untuk gelar perkara perkara pemohon hadir yaitu Kasie Propam, Kanit, Penyidik, Kasiewas, kasat dan para anggota reskrim;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam perkara pemohon yaitu Anak Korban, Maria Bengkal, Yepni Bengkal;
- Bahwa untuk sidik yang kedua yaitu Penetapan tersangka Pemohon;
- Bahwa untuk visum dari Anak Korban kami hanya memberikan surat ke rumah sakit;
- Bahwa untuk psikolog merekomendasikan perkara ini ketahap penyidikan;
- Bahwa dalam gelar perkara ada pendapat-pendapat yang baru dari yang hadir;
- Bahwa sebelum ditetapkan tersangka pemohon kami panggil di kantor polisi;
- Bahwa pemeriksaan kepada Pemohon dilakukan penyumpahan;
- Bahwa untuk saksi Raist Rumube Lantang bukan saksi yang periksa terdahulu;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan saksi, Saksi tidak pernah menekan atau memaksa para saksi;
- Bahwa setelah pemeriksaan berita acara tersebut disuruh untuk dibacakan lagi lalu menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Dikson Larinda mati lampu sehingga hanya di tulis tangan;
- Bahwa untuk Saksi George Bambulu tidak diambil keterangan karena kebanyakan tidak tahu keterangannya;
- Bahwa dalam pemeriksaan pemohon didampingi oleh pengacara;
- Bahwa untuk proses perkara dari pemohon hanya tinggal kelengkapan berkas perkara;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan surat perintah untuk menjadi penyidik pembantu dalam perkara pemohon;
- Bahwa dalam gelar perkara pada bulan september 2022 kasatnya yaitu I Gusti made;
- Bahwa dalam gelar perkara yang kedua Bapak Feriatno Polaku sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohonanggapi dalam kesimpulan;

2. Yulham Anzhar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada persetujuan anak dibawah umur oleh Pemohon kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi hanya peserta dalam gelar perkara pemohon;
- Bahwa saksi hanya mengikuti 2 (dua) gelar perkara pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk mengikuti gelar perkara tersebut;
- Bahwa pada saat gelar perkara tersebut saksi menjabat sebagai Kanit IV Reskrim;
- Bahwa pada waktu gelar pertama perkara yang hadir sebanyak 13 (tiga belas) orang dan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang hadir dalam gelar perkara tersebut yaitu Kasie Propam, Kasie Was, kasat dan anggota-anggota yang lain;
- Bahwa untuk gelar yang pertama direkomendasikan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan untuk gelar yang kedua direkomendasikan dapat di tetapkan tersangka dan dilakukan penahanan;
- Bahwa saksi sudah berulang kali mengikuti gelar perkara kasus ini;
- Bahwa pada saat penetapan tersangka penyidikny adalah Saksi Yetske Anggriani Matei;
- Bahwa alasan saksi merekomendasikan dalam gelar tersebut karena sudah mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup bahkan sudah lebih;
- Bahwa ada juga bukti yang lain yaitu Video dan Foto;
- Bahwa alat bukti tersebut sudah ada sebelum penetapan tersangka;
- Bahwa saksi pernah juga menjadi Kanit PPA;
- Bahwa saksi dalam perkara pemohon disumpah;
- Bahwa untuk berita acara di polisi sebelum menandatangani Saksi terperiksa di suruh baca terlebih dahulu;
- Bahwa dalam gelar perkara siapapun bisa berpendapat;
- Bahwa untuk penyitaan mengenai video dan foto belum dilakukan penyitaan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya rekaman dan foto tersebut dapat dari mana;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohon tanggapi dalam kesimpulan;

3. Anak Korban, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan karena ada persetujuan anak dibawah umur oleh Pemohon kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal Pemohon sejak tanggal 12 agustus 2021;
- Bahwa Anak Korban berselingkuh dengan Pemohon sejak tanggal 12 agustus 2021 sampai dengan 11 Agustus 2022;
- Bahwa Anak Korban sudah banyak kali berhubungan badan dengan pemohon;
- Bahwa Anak Korban dan pemohon bertemu diam-diam di kebun milik pemohon;
- Bahwa Anak Korban pernah dipanggil oleh pemerintah desa dan kepala adat tanggal 13 Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Anak Korban tidak berada disekolah karena sedang mengikuti paskibraka kemudian bertemu dengan Pemohon sekitar jam 11.00 WITA;
- Bahwa pemohon pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibelikan cincin, anting dan handphone kepada Anak Korban;
- Bahwa uang tersebut diambil pemohon dari dana desa karena pemohon mengatakan akan mengambil uang tersebut di bendahara desa;
- Bahwa Anak Korban pernah divisum tanggal 13 September 2022;
- Bahwa Anak Korban pernah dua kali di periksa di kantor polisi terkait persetujuan;
- Bahwa Anak Korban memiliki bukti video, foto dan panggilan antara pemohon dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah dipanggil kepala desa atau pemohon untuk dilakukan pembinaan;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui perselingkuhan tersebut yaitu Anggraini dan Meilan Tuter;
- Bahwa pemohon pernah datang kerumah Anak Korban untuk bicara kekeluargaan mengenai pemberian tanah oleh pemohon dan pemohon juga sempat minta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak punya pacar;
- Bahwa Anak Korban pada saat di periksa di kantor polisi tidak dalam tekanan dan paksaan serat didampingi oleh orang tua Anak Korban;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



- Bahwa Anak Korban sempat dijemput oleh Pemohon di sungai dan Anak Korban dibawa dirumah kebun oleh pemohon sekitar setengah jam setelah itu;
- Bahwa pemohon yang mengajak persetubuhan dengan Anak Korban lebih dulu;
- Bahwa Anak Korban dan pemohon melakukan persetubuhan selama 1 Jam;
- Bahwa pernah Pemohon menelepon Anak Korban dan mengatakan tenang dalam menghadapi masalah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Norma Pade, opo, yunita dan om teri;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohonanggapi dalam kesimpulan;

4. Yepni bengkal, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada Persetubuhan anak dibawah umur oleh Pemohon kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh polisi terkait persetubuhan anak dibawah umur oleh Pemohon kepada Anak Korban dan dibuat berita acara;
- Bahwa pada tanggal 13 agustus 2022 saksi ditelepon pemohon bahwa akan dilaksanakan pertemuan mengenai perselingkuhan pemohon dengan Anak Korban;
- Bahwa pada pertemuan tersebut hadir dari BPD, Ketua adat dan ada beberapa orang;
- Bahwa pada waktu pertemuan Ketua Adat bertanya kepada Anak Korban apakah ada hubungan dengan pemohon dan dia mengatakan tidak dan setelah ditanyakan lagi Anak Korban mengatakan memang benar berselingkuh dengan pemohon;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, Anak Korban menelpon saksi bahwa ada pertemuan di rumah Ketua BPD dan disitu ada keluarga Anak Korban dan Pemohon, Ketua BPD, Ketua Adat yang tujuannya Pemohon ingin minta maaf;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 pemohon juga sempat ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



- Bahwa pada hari itu juga saksi sempat bertanya kepada pemohon bahwa apakah benar perselingkuhan tersebut dan dia mengatakan benar perselingkuhan tersebut sambil berlutut meminta maaf;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan isteri pemohon dan dia mengatakan untuk tetap disekolahkan dan mereka akan biayai;
- Bahwa Anak Korban pernah disuruh hapus panggilan dari Pemohon di handphonenya oleh anak dari Pemohon yaitu Angreini Bawinto;
- Bahwa pada waktu diperiksa di kantor polisi saksi tidak dalam tekanan dan paksaan serta tidak diambil janji;
- Bahwa di pertemuan tersebut saksi pulang duluan sehingga tidak tahu hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa di kantor polisi juga pernah dibicarakan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada waktu pertemuan ada permintaan pemohon yaitu berhenti menjadi kepala desa dan meminta uang sebesar 150 juta;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Anak Korban ke Dinas Sosial dan Pemeriksaan Psikologi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohon tanggapi dalam kesimpulan;

5. Peri M. buida, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada perselingkuhan antara Pemohon dan Anak Korban;
- Bahwa saksi tahu perselingkuhan tersebut dari penyampaian Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi terkait suara rekaman dan video pemohon dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat video dan meyakini gambar dalam video adalah postur tubuh Pemohon;
- Bahwa pada waktu diperiksa di kantor polisi saksi tidak dalam tekanan dan paksaan serta tidak diambil janji;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Anak Korban di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa pemohon dan Kuasa Termohon tanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 11 September 2023;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, berdasar pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/211/IX/2022/SPKT/Res Talaud/ Polda Sulut tertanggal 13 September 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/83/IX/2022/ Reskrim, tanggal 27 September 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/II/2023/ Reskrim tanggal 22 Februari 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/47/VIII/2023/ Reskrim tanggal 18 Agustus 2023, Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/47.a/VIII/2023/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 18 Agustus 2023, Adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 6 (enam) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya menerangkan Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Pemohon tidak memahami Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 pada ayat (2) berbunyi "pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya untuk aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara" namun pemohon dalam permohonannya sudah memasuki materi perkara yang seharusnya diuji dalam sidang perkara aquo. Penetapan

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 frasa “bukti permulaan” frasa “bukti permulaan cukup” dan “bukti cukup” dalam Pasal 1 angka (14), Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Proses Penyidikan telah sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Tindak Pidana. Untuk menanggapi permohonan Pemohon pada angka II huruf B tersebut lebih tepat ditujukan kepada Bupati Kepulauan Talaud atas pemberhentian Pemohon sebagai Kepala Desa Salibabu Utara dalam Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada Termohon sebagai Lembaga Penegak Hukum (diwilayah hukum Polres Kepulauan Talaud) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan uraian tersebut Termohon memohon agar dinyatakan menurut hukum penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka atas Pemohon yang dilakukan Termohon adalah sah;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-26 dan 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok materi praperadilan perlu dibahas terlebih dahulu mengenai jawaban Termohon pada halaman 1 pada poin 1 tanggapan atau jawaban pihak termohon Praperadilan atas permohonan Praperadilan Pemohon Andris Winkris Bansaga Bawinto yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setelah mempelajari dan meneliti Permohonan Pemohon dalam keseluruhan dalil-dalilnya tidak ada satupun yang menyatakan secara tegas dan jelas mengenai Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sehingga esensi yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon menyangkut Penetapan Tersangka terhadap Termohon adalah Kabur (Abscuur libel) dengan demikian dalil-dalil pemohon dimaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan secara tegas kami tolak/ bantah. Lebih lanjut dalam jawaban Termohon halaman 12 (dua belas) menyebutkan mungkin Permohonan Pemohon sebagaimana pada angka II huruf B tersebut lebih tepat ditujukan kepada Bupati Kepulauan Talaud atas pemberhentian Pemohon sebagai Kepala Desa Salibabu Utara dalam Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada Termohon sebagai Lembaga Penegak Hukum (diwilayah hukum Polres Kepulauan Talaud) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dalam menanggapi materi jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyatakan pada Replik halaman 1 (satu) dan 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut keliru, sesat serta dalil demikian telah menakar kemampuan Termohon bahwa senyatanya Termohon tidak mengerti serta memahami substansi materi permohonan pemohon aquo, padahal sangat jelas juga untuk dipahami bahwa substansi materi permohonan Pemohon a quo hakekatnya adalah menguji serta mempertanyakan terkait apakah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai perundang-undangan sebagaimana menjadi dasar bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo dan dimana hal tersebut harusnya dibebankan bagi Termohon untuk membuktikannya dalam perkara a quo. Lebih keliru dan sesat lagi sebagaimana terpahami atas pernyataan dalil jawaban Termohon tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa "sehingga esensi yang dikemukakan oleh pihak Pemohon menyangkut penetapan tersangka terhadap Termohon adalah kabur (Obscur libel", dimana dari dalil tersebut secara harafiah dapat terpahami bahwa hakekatnya Termohon telah menempatkan dan mendudukkan dirinya sebagai tersangka dalam perkara a quo. Dengan demikian secara tegas Pemohon menolak dalil Termohon tersebut. Lebih lanjut untuk menanggapi jawaban Termohon pada halaman 12 (dua belas) tersebut, Pemohon mengemukakan dalam replik halaman 4 (empat) dalam penjelasan angka 6 (enam) yang menyatakan pada pokoknya dalil keliru serta lagi-lagi dengan dalil demikian telah menakar kemampuan Termohon dalam memahami kapasitas, fungsi dan tugasnya sebagai badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Pernyataan Termohon tersebut merupakan materi yang harus dijawab terlebih dahulu mengenai materi Kompetensi Absolut

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



dimana menurut Termohon pada intinya Pengadilan Negeri Melonguane tidak berwenang karena harus digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*). Materi Kompetensi Absolut dimana Pengadilan Negeri Melonguane tidak berwenang karena harus diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara akan dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya KUHAP tidak mengatur lebih rinci mengenai hukum acara praperadilan, sehingga pada prakteknya pemeriksaan perkara praperadilan menggunakan kebiasaan-kebiasaan beracara yang pada umumnya digunakan oleh hakim-hakim, salah satunya ialah menerapkan beberapa proses hukum acara perdata untuk melengkapi proses hukum acara praperadilan. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa perkara praperadilan merupakan ranah hukum pidana, sehingga asas-asas dan hukum acara yang diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan sebisa mungkin menerapkan asas hukum acara pidana dan bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili, Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya", pengecualian Pasal 84 ayat (1) KUHAP ini hanya terdapat pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri tempat tinggal Terdakwa berwenang mengadili perkara apabila tempat tinggal para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat tinggal Terdakwa daripada Pengadilan Negeri tempat terjadinya tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat dari sistematika KUHAP diketahui bahwa pengaturan tentang Praperadilan diatur dalam Bab ke X KUHAP yang mengatur tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan pemeriksaan praperadilan merupakan kewenangan yang terhubung dengan pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara pokoknya. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa, perkara praperadilan tidak dapat terlepas dengan pokok perkaranya. Dimana tidak akan ada perkara praperadilan jika tidak ada perkara pokoknya, sehingga perkara Praperadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara pokok, maka dengan demikian Perkara Peradilan haruslah diajukan di tempat Pengadilan pokoknya diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Surat Permohonan dan uraian jawaban diketahui bahwa tempat terjadinya tindak pidana yang diduga



dilakukan oleh Pemohon terletak di Kebun Wabul Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, yang adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, sedangkan perkara praperadilan *a quo* memperlmasalahkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka Pemohon. Maka dengan demikian Pengadilan Negeri Melonguane berwenang untuk mengadili perkara praperadilan ini, sehingga terkait kompetensi absolut harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait Jawaban Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon adalah Kabur (*obscuur libel*) akan dipertimbangkan hakim yaitu oleh karena format permohonan praperadilan secara formal tidak diatur secara tegas dan setelah mencermati Permohonan Praperadilan Pemohon dimana antara Posita dengan Petitum saling berhubungan terkait permohonan praperadilan terhadap tindakan Termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Dalam posita juga dijelaskan adanya dasar hukum permohonan praperadilan, dilanjutkan adanya tentang hukum yang mana didalikan pada huruf a. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dan pada huruf b. penetapan pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian sehingga Hakim berpendapat telah secara cermat, jelas dan lengkap permohonan Pemohon tentang apa yang akan dibuktikan dalam persidangan sehingga tidak membuat permohonan pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan duplik Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan praperadilan pemohon pada pokoknya tentang tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Peradilan berbunyi Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek



formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan berkesimpulan mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon sepanjang Saksi-saksi tersebut menjelaskan terkait formil bukan materi perkara dan relevan dengan pembuktian dalil-dalil masing-masing Para Pihak, maka bukti saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan berkesimpulan mengenai bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan Termohon sepanjang bukti surat-surat tersebut relevan dengan pembuktian dalil-dalil masing-masing Para Pihak, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak pada permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP mendefinisikan serta memberi ruang lingkup Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang wewenang Pengadilan Negeri ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yakni Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa wewenang Pengadilan Negeri yang disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP tersebut dilaksanakan oleh lembaga praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHAP;

Menimbang bahwa secara faktual semakin massif tuntutan terhadap penegakan hukum agar dilakukan dengan lebih mengedepankan paradigma perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan due process of law, maka kemudian dinamika konstitusional dan ketetaneagraan di Indonesia telah merespon tuntutan dengan sejarah yang panjang tersebut melalui sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memutuskan dalam amar angka 1.3 dan 1.4 pada pokoknya adalah menyatakan masing-masing bahwa: 1.3.) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; serta 1.4.) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut mempunyai implikasi yuridis dalam praktek penegakan hukum pidana, khususnya dalam penerapan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa wewenang Pengadilan Negeri dalam Praperadilan telah diperluas maknanya secara inkonstitusional bersyarat dengan memutuskan penetapan tersangka, Penggeledahan, Penyitaan adalah termasuk pula obyek pemeriksaan Praperadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian lengkapnya wewenang Pengadilan Negeri dalam praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang:

- a. sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat permohonan Pemohon yang pada intinya tentang sah tidaknya penetapan tersangka Pemohon, maka menjadi wewenang Pengadilan Negeri Melonguane dalam praperadilan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan praperadilan atas:

1. Apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut telah berdasarkan bukti permulaan berupa minimal dua alat bukti yang sah?

Menimbang bahwa lembaga praperadilan dilahirkan sebagai sarana kontrol untuk menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, apakah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyidik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa wewenang khusus yang dimiliki oleh penyidik tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yakni Pasal 7 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan tafsir hukum terhadap pengertian “bukti permulaan” (Pasal 1 angka 14 KUHAP), “bukti permulaan yang cukup” (Pasal 17 KUHAP), dan “bukti yang cukup” (Pasal 21 ayat (1) KUHAP). Bahwa “Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dan selanjutnya frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian pemeriksaan praperadilan dalam perkara ini hanya akan menguji apakah syarat-syarat formil telah dipenuhi oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana pokok permohonan Permohonan pada angka 1 tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa Penetapan Tersangka harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/211/IX/2022/SPKT/RES TALAUD/POLDA SULUT atas nama pelapor Anak Korban dan Terlapor Andiwingkris Bawinto tertanggal 13 September 2022 (bukti surat T-1);

Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan duplik Termohon serta bukti surat diajukan Pemohon dan Termohon diperoleh tahapan-tahapan Penyelidikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 13 September 2022, Termohon membuat dan mengirimkan surat permintaan keterangan/klarifikasi kepada Anak Korban, Maria Bengkal, Yepni Bengkal. Surat Undangan tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik (bukti surat T-4);
2. Pada tanggal 13 September 2022, Termohon membuat surat pengantar untuk Anak Korban untuk melakukan *Visum Et Repertum* dan telah terdapat hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/030/VER/RSUD/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 atas nama Anak Korban oleh dr. Elvin Andriani Herlambang (bukti surat T-21);
3. Pada tanggal 14 September 2022, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/289/IX/2022/Reskrim tertanggal 14 September 2022 (bukti surat T-2) dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sprin.Gas/290/IX/2022/Reskrim tertanggal 14 September 2022 (bukti surat T-2);
4. Pada tanggal 14 September 2022, Termohon membuat dan mengirimkan SP2HP A1 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/142/IX/2022/Reskrim tertanggal 14 September 2022 kepada Anak Korban (pelapor) yang isinya bahwa laporannya telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan (bukti surat T-3);
5. Termohon melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saksi:
 - a) Yepni Bengkal (saksi), dengan Berita Acara Klarifikasi (saksi) atas nama Yepni Bengkal tertanggal 15 September 2022 (bukti surat T-6);
 - b) Maria Bengkal (saksi/orang tua pelapor) dengan Berita Acara Klarifikasi (saksi) atas nama Maria Bengkal tertanggal 15 September 2022 (bukti surat T-7);
 - c) Anak Korban (pelapor/Anak Korban) dengan Berita Acara Klarifikasi (saksi korban) atas nama Anak Korban yang didampingi Yepni Bengkal tertanggal 16 September 2022 (bukti surat T-5);
6. Pada tanggal 16 September 2022, Termohon membuat dan mengirimkan surat undangan klarifikasi saksi kepada Andriwinkris B. Bawinto, sebagai terlapor, yang di tandatangi oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik (bukti surat P-1);

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pada tanggal 20 September 2022, Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi Andriwinkris B. Bawinto, sebagai terlapor dengan berita acara klarifikasi tanggal 20 September 2022;
8. Pada tanggal 21 September 2022, Termohon membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan (bukti surat T-8);
9. Pada tanggal 21 September 2022, Termohon membuat nota dinas Nota Dinas B/ND-20/IX/2023/Res-Kepl.Tld undangan gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan (bukti surat T-9);
10. Pada tanggal 23 September 2022, Termohon melaksanakan gelar perkara yaitu peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor Anak Korban. Gelar perkara tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kepl Talaud. Terdapat Bukti Surat T-9 berupa 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Gelar peningkatan proses hukum perkara dari tahap Lidik ke Sidik, 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara tertanggal 23 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara atas nama I Gusti Made Andre, S.Tr.K selaku Kasat Reskrim tertanggal 23 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara atas nama Julius Kalungan, S.H. tertanggal 23 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara atas nama Miler D. Kafia tertanggal 23 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara atas nama Juandi Garusim selaku Banit II tertanggal 23 September 2022, 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara atas nama Yery Tumundo, S.Sos selaku KBO Reskrim tertanggal 23 September 2022, dengan kesimpulan bahwa peristiwa yang dilaporkan Anak Korban adalah peristiwa pidana berdasarkan dua alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk. Karena itu direkomendasikan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa jawaban dari Termohon dan bukti surat diajukan Termohon diperoleh tahapan-tahapan Penyidikan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 September 2022, Termohon membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/83/IX/2022/Reskrim dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/84/IX/2022/Reskrim, Tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud (bukti surat T-10);

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



2. Pada tanggal 27 September 2022, Termohon dalam hal ini penyidik membuat SP2HP A.3 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik dan dikirim ke pelapor yang isinya bahwa laporannya akan dilakukan penyidikan (bukti surat T-12);
3. Pada tanggal 30 September 2022, Termohon membuat SPDP yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik dan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Melonguane (bukti surat T-11);
4. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap Pemohon Andris Winkris Bansaga Bawinto, sebagai saksi, dengan berita acara pemeriksaan tanggal 5 Oktober 2022 (bukti surat T-20);
5. Pada tanggal 28 November 2022, Termohon membuat dan mengirimkan surat panggilan saksi kepada Anak Korban. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik (bukti surat T-13);
6. Pada tanggal 23 Februari 2023, Termohon membuat dan mengirimkan surat panggilan saksi (bukti surat T-13) kepada :
 - a) Maria Bengkal, orang tua pelapor.
 - b) Yepni Bengkal, keluarga pelapor.Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik;
7. Pada tanggal 27 Februari 2023, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi Anak Korban, sebagai pelapor, dengan berita acara pemeriksaan tanggal 27 Februari 2023 (bukti surat T-14);
8. Pada tanggal 27 Februari 2023, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi :
 - a) Maria Bengkal, orang tua pelapor, dengan Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Maria Bengkal tertanggal 27 februari 2023 (bukti surat T-15)
 - b) Yepni Bengkal, keluarga pelapor, dengan Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Yepni Bengkal tertanggal 27 februari 2023 (bukti surat T-16);
9. Pada tanggal 03 Maret 2023, Termohon membuat dan mengirimkan surat panggilan saksi Peri Buida. Surat tersebut ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik (bukti surat T-13);
10. Pada tanggal 07 Maret 2023, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi Peri Buida, dengan berita acara pemeriksaan tanggal 07 Maret 2023 (bukti surat T-17);
 11. Pada 19 Mei 2023, Termohon membuat dan mengirimkan surat panggilan saksi Dikson Larinda. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik (bukti surat T-13);
 12. Pada tanggal 23 Mei 2023, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi Dikson Larinda, dengan berita acara pemeriksaan tanggal 23 Mei 2023 (bukti surat T-18);
 13. Pada tanggal 26 Mei 2023, Termohon membuat dan mengirimkan surat panggilan saksi Meilan Tuter. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik;
 14. Pada tanggal 01 Juni 2023, Termohon melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi Melan Tuter, dengan Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Meilan Tuter tertanggal 1 Juni 2023 (bukti surat T-19);
 15. Pada tanggal 22 Juni 2023, Termohon membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Ahli Psikologi Nomor B/323/VI/2023/Reskrim kepada Kepala UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara (bukti surat T-22) dan Termohon mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan Identitas terperiksa Anak Korban dengan Psikolog Pemeriksa Hanna Nina Irene Monareh, M.Psi., Psikolog (bukti surat T-22);
 16. Pada tanggal 25 Juli 2023, Termohon Permintaan Pendampingan Psikososial kepada Korban Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur atas nama Anak Korban dan diperoleh Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana persetubuhan dibawah umur terhadap Anak Korban tertanggal 7 Agustus 2023 (bukti surat T-23)
 17. Pada tanggal 16 Agustus 2023, Termohon membuat dan mengirimkan nota dinas gelar perkara penetapan tersangka kepada peserta gelar (bukti surat T-24);
 18. Pada tanggal 17 Agustus 2023 melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 11.00 wita bertempat dikebun wabul Desa Salibabu Kec. Salibabu Kab. Kepl Talaud, yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kepl Talaud Iptu Manuel Joli Bansaga, S.H, dan dihadiri oleh peserta gelar Kasi Propam Polres Kepl Talaud IPDA Hugo Wando Essing, Ps. Kasubsi Bankum Sikum AIPDA Endro S. Kansil, Ps. Kasubsi Dumas Siwas AIPDA Mychel Wongso, S.H beserta personil Satreskrim Polres Kepl Talaud dengan kesimpulan bahwa minimal dua alat bukti untuk menetapkan Andriwinkris B. Bawinto sebagai tersangka terpenuhi dan merekomendasikan Andriwinkris B. Bawinto dapat ditetapkan sebagai tersangka (bukti surat T-24).

19. Pada tanggal 18 Agustus 2023, Termohon menerbitkan surat ketetapan Tersangka Andriwinkris B. Bawinto Nomor : S.Tap/47.a/VIII/2023/Reskrim, Tanggal 18 Agustus 2023. Surat penetapan Tersangka tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Talaud selaku penyidik dan atasan penyidik (bukti surat T-25);
20. Pada tanggal 18 Agustus 2023, Termohon menerbitkan dan mengirim surat pemberitahuan penetapan tersangka Andriwinkris B. Bawinto;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan dimana setelah proses penyelidikan dan penyidikan diatas maka selanjutnya Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan bukti surat P-3 yang sama dengan bukti surat T-25 berupa fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/ 47a/VIII/2023/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama Andriwinkris B. Bawinto tertanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP disebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa "bukti permulaan" yang harus dipenuhi Penyidik telah ditafsirkan adalah minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Kemudian syarat subyektif berupa "patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" dalam arti bahwa dugaan subyektif penyidik tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang bahwa dari bunyi pengertian tersangka tersebut di atas, maka terdapat makna tindakan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus terpenuhi pula "syarat obyektif" berupa "berdasarkan bukti



permulaan” dan “syarat subyektif” berupa “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti terdiri dari :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Termohon sebelum menetapkan Tersangka telah memiliki alat bukti yang terpenuhi dengan Keterangan Saksi, Surat dan Petunjuk sehingga Hakim akan memeriksa satu persatu alat bukti yang digunakan Penyidik untuk menetapkan tersangka sebatas formil yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban : dibuktikan dalam bukti surat T-5 berupa 5 (lima) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi Anak Korban yang didampingi Yepni Bengkal tertanggal 16 September 2022 dan bukti surat T-14 berupa 10 (sepuluh) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi Korban) atas nama Anak Korban yang didampingi Maria Bengkal tertanggal 27 februari 2023 serta 10 Maret 2023;
2. Saksi Yepni Bengkal: dibuktikan dalam bukti surat T-6 berupa 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi (saksi) atas nama Yepni Bengkal tertanggal 15 September 2022 dan bukti surat T-16 berupa 8 (delapan) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Yepni Bengkal tertanggal 27 februari 2023 serta 10 Maret 2023;
3. Saksi Maria Bengkal: dibuktikan dalam bukti surat T-7 berupa 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi (saksi) atas nama Maria Bengkal tertanggal 15 September 2022 dan bukti surat T-15 berupa 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Maria Bengkal tertanggal 27 februari 2023;
4. Saksi Meilan Tuter: dibuktikan dalam bukti surat T-19 berupa 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Meilan Tuter tertanggal 1 Juni 2023;



5. Saksi Dikson Larinda: dibuktikan dalam bukti surat T-18 berupa 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Dikson Larinda tertanggal 23 Mei 2023;

6. Saksi Peri Buida: dibuktikan dalam bukti surat T-17 berupa 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Peri Buida tertanggal 7 Maret 2023;

Menimbang bahwa dalam memeriksa Saksi Yepni Bengkal dan Saksi Peri M. Buida saat diambil keterangan di penyidikan oleh Termohon dimana tidak dilakukan sumpah/ janji namun berdasar Pasal 116 KUHP maka tidak ada kewajiban disumpah/dijanji sebelum diperiksa di tingkat penyidikan kecuali patut diduga Saksi (terperiksa) tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan sidang pokok perkaranya di pengadilan serta terkait keterangan yang disampaikan terkait pokok perkara benar atau tidaknya bukan ranah Hakim Praperadilan untuk memeriksa karena pemeriksaan hanya sebatas formil;

Menimbang bahwa dalam persidangan praperadilan telah dihadirkan Termohon yaitu Anak Korban, Saksi Yepni Bengkal dan Saksi Peri Buida dibawah janji dimana menerangkan pada pokoknya pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dengan sesuai prosedur yaitu ada surat Panggilan, pemeriksaan dilakukan secara dialog dengan cara penyidik bertanya terlebih dahulu dilanjutkan Saksi yang diperiksa menjawab, lalu dilakukan pengetikan hasil pemeriksaan tersebut. Setelah pengetikan Berita Acara Pemeriksaan terperiksa (saksi) dilanjutkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut diberikan kepada masing-masing saksi agar dapat dibaca apabila keterangan yang dicatat penyidik ada yang salah dapat diperbaiki, diakhiri dengan tandatangan per halaman dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut oleh masing-masing terperiksa (saksi). Selanjutnya pemohon ada menghadirkan Saksi Dikson Larinda juga menyampaikan telah ada surat panggilan sebagai saksi dan diperiksa secara dialog dengan cara penyidik bertanya terlebih dahulu dilanjutkan Saksi Dikson Larinda yang diperiksa menjawab, lalu dilakukan pengetikan hasil pemeriksaan tersebut. Setelah pengetikan Berita Acara Pemeriksaan terperiksa (saksi) dilanjutkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut diberikan kepada Saksi Dikson Larinda agar dapat dibaca apabila keterangan yang dicatat penyidik ada yang salah dapat diperbaiki, diakhiri dengan tandatangan per halaman dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut oleh Saksi Dikson Larinda;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terhadap penetapan tersangka telah terpenuhi kualifikasi alat bukti keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah memenuhi alat bukti surat atau tidak, dimana Termohon dalam jawaban menyatakan adanya bukti surat berupa:

1. Bukti Surat T-21 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Visum Et Repertum Nomor 445/030/VER/RSUD/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 atas nama Anak Korban oleh dr. Elvin Andriani Herlambang;
2. Bukti surat T-22 yaitu 6 (enam) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan Identitas terperiksa Anak Korban dengan Psikolog Pemeriksa Hanna Nina Irene Monareh, M.Psi., Psikolog tertanggal 30 Juli 2023;
3. Bukti Surat T-23 berupa 4 (empat) lembar fotokopi Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana persetubuhan dibawah umur terhadap Anak Korban tertanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi Termasuk alat bukti surat yaitu:

1. Surat Keterangan Psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
2. Rekam medis;
3. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
4. Hasil pemeriksaan rekening bank;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mengenai bukti surat tersebut telah terpenuhi dengan demikian terhadap penetapan tersangka Pemohon telah terpenuhi kualifikasi alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP dapat diketahui jika Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, hal mana Termohon dalam jawaban halaman 4 (empat) pada pokoknya mendalilkan terkait petunjuk menjelaskan adanya persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi dengan surat yaitu persesuaian keterangan Anak Korban, Saksi Meilan Tuter, Saksi Maria Bengkal dan Saksi Yepni Bengkal dengan surat berupa Visum et repertum dan Laporan hasil Pemeriksaan Psikolog (Pasal 188 KUHAP, Pasal 25 Ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) akan tetapi dalam persidangan praperadilan tidaklah memeriksa mengenai pokok perkara, dengan demikian bukti petunjuk Termohon tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah dilakukan pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-20 berupa 5 (lima) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Andris Winkris Bansaga Bawinto 5 Oktober 2022 sehingga berdasarkan bukti T-20 tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan, Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, sehingga mengenai apakah Pemohon terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana yang diduga melakukan persetujuan terhadap anak korban sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan alat bukti yang didapatkan oleh Termohon telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang relevan dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu alat bukti saksi sejumlah 6 (enam) orang saksi dan alat bukti surat yakni Bukti Surat T-21 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi *Visum Et Repertum* Nomor 445/030/VER/RSUD/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 atas nama Anak Korban oleh dr. Elvin Andriani Herlambang, Bukti surat T-22 yaitu 6 (enam) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan Identitas terperiksa Anak Korban dengan Psikolog Pemeriksa Hanna Nina Irene Monareh, M.Psi., Psikolog tertanggal 30 Juli 2023 dan Bukti Surat T-23 berupa 4 (empat) lembar fotokopi Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana persetujuan dibawah umur terhadap Anak Korban tertanggal 7 Agustus 2023, serta sudah disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya maka Penetapan status tersangka atas Pemohon adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jawaban Termohon Replik Pemohon, Duplik Termohon, kesimpulan selain dan selebihnya yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak ternyata tidak ada relevansinya dengan keabsahan penetapan tersangka terhadap Pemohon, karena dalil-dalil yang dikemukakan bukan merupakan kewenangan lembaga praperadilan dan sebagiannya telah masuk ke pokok perkara, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 (dua), sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya oleh karena Penetapan status tersangka adalah sah menurut hukum maka secara mutatis mutandis permohonan Pemohon dalam seluruh Petitum angka 2 (dua) tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Pemohon nomor 2 (dua) merupakan permasalahan inti dalam perkara ini, maka permasalahan-permasalahan lain yang dibahas maupun dituntut oleh Pemohon terkait perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Penyidik pada proses penyelidikan maupun penyidikan, sebagaimana petitum-petitum lainnya adalah permasalahan yang bersifat *accessoir* dari permasalahan inti tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Hakim Praperadilan telah berpendapat bahwa seluruh proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan ditolaknya petitum Pemohon angka 2 (dua), maka petitum lainnya tersebut menjadi tidak relevan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya dengan sendirinya telah terbantahkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sementara Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang telah menerangkan mengenai pokok perkara yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan, oleh karena Hakim Praperadilan menganggap pertimbangan-pertimbangan di atas telah cukup,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Melonguane dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Steive Christian Watung, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H